

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang terus menerus berkembang dari masa ke masa, sangat berpengaruh bagi manusia. Sebagai pengguna teknologi kemajuan teknologi tidak jauh dari keinginan manusia untuk berkembang dan mempermudah setiap pekerjaan yang dilakukannya. Internet menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi di dunia yang sering digunakan, dan bahkan sekarang bisa digunakan hampir semua kalangan. Di zaman sekarang ini internet hampir digunakan setiap hari, internet sekarang seakan-akan menjadi budaya masyarakat saat ini.<sup>1</sup>

Perkembangan yang semakin pesat membuat perdagangan yang awalnya dilakukan bertemu langsung dan bertatap muka antar pihak juga mengalami perubahan. Perkembangan tersebut meliputi apa yang diperdagangkan dan tata cara perdagangan itu sendiri, yang pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara 2 (dua) pihak atau lebih secara langsung bertemu bertatap muka kemudian melakukan kesepakatan mengenai barang yang ditukarkannya tanpa ada perjanjian.<sup>2</sup> Setelah mengalami perubahan lambat laun barter atau pertukaran barang bergeser menjadi kegiatan jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan hak dan

---

<sup>1</sup> James R. Situmorang, "Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik Bisnis Pendidikan Dan Sosial Budaya", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.8 No.1, April 2012, FISIP UNPAR, Bandung, hlm.78.

<sup>2</sup> Salmiati, "Budaya Barter dalam Pusaran Globalisasi Pasar", Jurnal Kebudayaan, Vol 14 No 2 Desember 2019, Universitas Negeri Makasar, Nusa Tenggara Timur, hlm. 116.

kewajiban masing-masing menggunakan alat pembayaran berupa uang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia semakin transparan, informasi yang mengalir menjadi lebih banyak dan dapat diakses dari mana-mana, kapan saja dan untuk siapa saja, begitupun juga dengan arisan.<sup>3</sup>

Arisan yaitu pertemuan berkala sebulan sekali dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergilir sampai semua anggota memperolehnya.<sup>4</sup> Pada umumnya arisan dilakukan dengan mengumpulkan dana pada waktu tertentu yang sudah ditentukan waktunya, setelah uang terkumpul akan diundi/ diacak salah satu dari kelompok akan keluar sebagai pemenang. Kegiatan lain arisan juga berfungsi untuk saling meminjamkan, saling membantu dan memberikan kerukunan hubungan antar sesama dan salah satu fungsi utama arisan dalam masyarakat yaitu solusi alternatif dalam menghadapi masalah ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memperoleh keuntungan, artinya uang yang diberikan dalam satu putaran sama dengan uang yang akan diperoleh. Berbeda dengan arisan yang sering dijumpai, saat ini muncul istilah arisan *online*. Arisan ini sedang marak-maraknya diminati oleh masyarakat, tidak jarang sekarang atau hampir rata-rata anak muda maupun

---

<sup>3</sup> Hermawan Kartajaya, "Connect Surfing New Wave Marketing", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.59.

<sup>4</sup> Dilihat <https://kbbi.web.id/arisan.html>, arti kata arisan, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 Wib

dewasa mengikuti *tren* arisan *online*<sup>5</sup>. Asal mulanya dilaksanakan melalui tatap muka langsung/ konvensional dengan sekelompok anggota arisan, sekarang di era kemajuan teknologi ini, arisan dilakukan melalui internet atau media sosial dan disebut dengan arisan *online*<sup>6</sup>. Proses transaksi pada arisan *online* dilakukan dengan transfer melalui ATM atau *E-banking*.

Arisan konvensional atau arisan biasa adalah kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang pada periode tertentu. Mekanisme dari arisan ini yaitu terdapat kesepakatan di awal bahwa para peserta arisan wajib membayar iuran dengan nominal yang sama dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan yang kemudian dilakukan pengundian arisan untuk menentukan pemenangnya.<sup>7</sup> Sementara, arisan *online* dimainkan melalui media sosial, di mana para peserta arisan bisa jadi saling kenal atau juga tidak. Mekanisme dari arisan *online* peserta dapat memilih urutan dan nominal pembayaran yang disanggupinya.<sup>8</sup> Arisan *online* memiliki risiko tinggi, sekalipun sistem tersebut terlihat sederhana namun seringkali terjadi kasus penipuan dalam arisan ini.<sup>9</sup>

Suatu kegiatan arisan *online* tidak terlepas dari perjanjian yang mengikat para pihak yang umum dibuat secara tidak tertulis. Iktikad baik

---

<sup>5</sup> Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, “*Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.6.

<sup>6</sup> Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*”, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm.5.

<sup>7</sup> Mega Prawesthie, Achmad Busro, “*Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Arisan Motor Dengan Sistem Lelang*”, Universitas Diponegoro, Vol. 1 No.1 Oktober 2019, hlm.48.

<sup>8</sup> Ramadhita & Irfa Roidatul Khoiriyah, “*Akad Arisan Online Antara Tolong Menolong Dan Riba*”, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No. 1, Mei 2020, hlm. 28.

<sup>9</sup> Peppy Rahmawati, “*Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal*”, Jurist Diction, Vol. 4 No. 1, Januari 2021, hlm. 273.

merupakan salah satu asas yang sering dilupakan di beberapa kasus arisan *online*, seperti bandar arisan *online* yang melarikan diri atau anggota arisan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar uang arisan.

Suatu perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian dalam arisan yang dibuat secara *online* dapat mengakibatkan dampak negatif dan positif bagi peserta arisan.<sup>10</sup> Fenomena yang sering terjadi pada transaksi arisan *online* yaitu kurangnya kesadaran para pihak akan mengikatnya isi perjanjian.

Dalam perjanjian, para pihak harus melaksanakan prestasi, yaitu pemenuhan terhadap hal-hal yang sudah diperjanjikan atau yang telah ditulis di dalam perjanjian.<sup>11</sup> Perbedaan atau lawan kata dari prestasi yaitu ingkar janji atau wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dan juga sebagai bentuk pembelokan pelaksanaan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian akan mengikat para pihak yang membuatnya, yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>12</sup>

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengangkat kasus mengenai perjanjian arisan yang dilakukan secara *online*. Kasus ini terjadi antara Krista Aprianty Sundari Hasibuan selaku Tergugat yang digugat oleh Niluh Komang Ayu Surwandani selaku Penggugat. Penggugat mengadakan kesepakatan

---

<sup>10</sup> Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>11</sup> Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No.2, Desember 2018, hlm. 111.

<sup>12</sup> R Subekti, "Hukum Perjanjian", Intermassa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

bersama melakukan arisan *online* dengan Tergugat dengan saling percaya antar satu sama lain. Arisan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan menggunakan media aplikasi *facebook*.

Arisan *online* dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, hanya yang membedakan arisan yang diikuti Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *online* atau melalui jaringan internet<sup>13</sup>. Seiring waktu, arisan berjalan dalam kelompok group arisan yang dikelola oleh Tergugat sebagai admin berjalan lancar sebagaimana arisan pada umumnya. Penggugat sudah mendapatkan giliran/ menang arisan di awal periode putaran arisan. Di tengah-tengah perjalanan arisan Tergugat meminta untuk arisan diberhentikan, tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari anggota-anggota arisan. Akibat pemberhentian arisan itu, Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah didapat diawal gilirannya, untuk dikembalikan lagi seperti semula.

Besarnya iuran uang arisan yang sudah diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan Tergugat sudah membayar uang arisan sejak bulan oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di 99 (sembilan puluh sembilan) kloter/ grub sebesar Rp. 345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga

---

<sup>13</sup> Erlin Kusnia Dewi, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2 No. 2, Mei 2021, hlm. 298.

ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu sisa uang yang harus dikembalikan Penggugat sebesar Rp.88.339.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan penutupan sepihak terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) kloter arisan yang masih proses berjalan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat dan anggota lainnya. Tergugat juga meminta pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 508.935.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , tanpa menyelesaikan 99 (sembilan puluh sembilan) kloter arisan. Perbuatan Tergugat yang memutuskan perjanjian sepihak di tengah jalannya arisan secara jelas melanggar kewajiban sebagai pengumpul uang arisan dan hak anggota-anggota arisan untuk menerima uang arisan. Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis maka pelaksanaannya tetap harus mengacu pada asas hukum perjanjian diantaranya yaitu asas *pacta sunt servanda*, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini digunakan

*facebook messenger* sebagai wadah dalam melaksanakan perjanjian arisan *online*.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Di dalam kasus ini digunakan *facebook messenger* sebagai wadah dalam melaksanakan perjanjian arisan *online*.

Perjanjian tidak tertulis memiliki hubungan hukum yang kompleks dan sulit dalam pembuktiannya, dimana sering salah satu pihak melakukan wanprestasi karena berdalih tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum tersebut dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Terutama dalam arisan *online* yang sekarang sedang marak terjadi, tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl hakim memutuskan Tergugat bersalah dan di dalam amar putusan hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Kasus tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan pembuktian elektronik *online* di dalam perkara perdata di pengadilan.

Dengan mendasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI MEDIA *FACEBOOK* DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DI TINJAU DARI UNDANG-

UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR  
Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl”).

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian arisan secara *online* menurut KUHPerdata?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian arisan *online* melalui media aplikasi *facebook* dalam pembuktian di pengadilan ditinjau dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi pada kasus Putusan No.8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan perjanjian arisan yang dilakukan secara *online* melalui media *facebook* menurut hukum perdata;
- 2) Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian arisan *online* yang menggunakan media aplikasi *facebook* dalam pembuktian di pengadilan;

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media *Facebook* Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau



Dari Undang-undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik semoga dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1) Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan kekuatan hukum perjanjian arisan *online* melalui media *facebook* dalam pembuktian di pengadilan. Dalam arisan *online* yang dilakukan melalui media *online*.

2) Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat dan pemerintah.

- a) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media *Facebook* Dalam Pembuktian Di Pengadilan, sehingga akan lebih berhati-hati jika akan mengikuti arisan *online*;
- b) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perjanjian arisan *online* dan dapat mengambil kebijakan jika diperlukan guna kesejahteraan masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijabarkan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bab ini sebagai landasan teoritis dalam menyusun bab pembahasan. Adapun isi tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum jenis dan bentuk perjanjian, tinjauan umum asas-asas perjanjian, tinjauan unsur-unsur perjanjian, tinjauan umum tentang arisan *online*, tinjauan umum tentang pembuktian di pengadilan.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan terkait penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV merupakan penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Nomor Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl. Setelah diperoleh hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab pembahasan.

Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah.

